

**PERANAN BNI SYARIAH DALAM *UNDERWRITING* CALON NASABAH
ASURANSI JIWA AL-AMIN KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

KURNIA PUNGKI
NIM 1316140375

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Peranan BNI Syariah Dalam *Underwriting* Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al- Amin Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 September 2017 M
27 Dzul-Hijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



KURNIA PUNGKI
NIM 1316140375

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Pungki, NIM 1316140375 dengan judul
"Peranan BNI Syariah Dalam *Underwriting* Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-
Amin Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan
layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Agustus 2017 M
15 Dzul-Qa'idah 1438 H


Pembimbing I



(Dr. Asnaini, MA)

NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



(Yosy Arisandy, MM)

NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Peranan BNI Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu*, oleh Kurnia Pungki NIM. 1316140375, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Agustus 2017 M / 08 Dzul-Hijjah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 18 September 2017 M

27 Dzul-Hijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Yosy Arisandy, MM
NIP. 19850801 201403 2 001

Penguji II

Ahmad Mathori, MA
NIP. 195602071985031005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Motto

Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan
(Penulis)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga
(H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi dan orang-orang yang selalu mendukungku:

- *Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkanku dan selalu mendoakanku, memberi semangat dan mendukungku dalam hal kebaikan apapun. Bapakku yang tak kenal waktu dan lelah mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhanku, ibuku yang selalu sabar dan siap mendengarkan keluh kesahku sampai akhirnya aku kuat dan tegar dan dapat menyelesaikan skripsiku ini.*
- *Keluargaku, Wodangku (Debi Sartika) yang selalu memberi arahan dan motivasi untukku, adekku (M.Gibran Pratama) yang selalu menghibur dan memberikan tawa disetiap hari-hariku, kakak iparku (Hengki Mardiansyah) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku, keponakanku (Dzaqira Al-zahra) yang selalu memberi keceriaan dalam hari-hariku, Mamang dan Bibikku di Riau yang selalu memberi masukan dan motivasi.*
- *Teman-temanku Nabila Maharani, Herlina Dwidia, Heni Astuti, Oktalia Sari, Rizka Realita Amalia, Anun, Bungsu sisti, Nissa Andesi, Dzakwan Efendi, yang selalu ada untukku Every Time, Every Day and Everyting, melewati suka dan duka bersama, yang jelas selalu mensupport dan membantu dalam hal apapun.*
- *Teman-teman kosan Bina Mulya Yutri, Etri, Fuji, Widiya, Sari, Siti, Desi, dan terkhusus adek-adekku yang baik Meidia, Herin dan Elsa yang selalu membantu dan memberi semangat untukku.*

- *Bapak dan ibu kos yang selalu memberi motivasi dan sudah seperti keluargaku.*
- *Teman-teman PBS B yang tak bisa disebutkan satu persatu, teman-teman PBS D juga yang pernah menjadi keluarga selama satu semester Oksa, Yanti, Tete Lisna, Mbak Tia, Randi, dan lain-lain. teman-teman PBS angkatan 2013, teman-teman seperjuangan, teman-teman Fakultas FEBI IAIN Bengkulu, Teman KKN 59 tahun 2016 (Wiki, Sinta, Eci, Heni, Ida, Meky, Iqbal, Afriadi).*
- *Almamater yang telah menempaku, aku bangga memilikimu.*

ABSTRAK

Peranan BNI Syariah Dalam *Underwriting* Calon Nasabah
Asuransi Jiwa-Al-Amin Kota Bengkulu
Oleh Kurnia Pungki, NIM 1316140375

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BNI Syariah selaku *underwriter* dalam menjalankan prosedur *underwriting* dari pihak Asuransi Al-amin, dalam menyetujui dan menerbitkan polis serta peranan BNI Syariah sebagai *underwriter* dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peranan BNI syariah dalam *underwriting* calon nasabah asuransi jiwa al-amin yaitu menjalankan prosedur *underwriting* dengan cara menilai karakteristik nasabah dan mengklasifikasikannya berdasarkan ketentuan dari pihak asuransi yang dimuat dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP). Menyetujui dan menerbitkan polis asuransi dengan cara mengirimkan atau memberikan laporan yang terkait dengan Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP) yang sudah diisi oleh calon nasabah kepada pihak Asuransi Jiwa Al-amin. Melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan yaitu dengan cara memperhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kepada calon nasabah yang mengidap penyakit serius yang mengakibatkan kematian seperti jantung, kanker, ginjal, TBC, kencing manis, ayas, gangguan kejiwaan dan tekanan darah tinggi. Pihak BNI Syariah menyarankan kepada calon nasabah tersebut untuk melakukan *medical check up*.

Kata Kunci: Peranan, BNI Syariah, *Underwriting*, Asuransi jiwa Al-Amin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan BNI Syariah dalam *Underwriting* Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al- Amin Kota Bengkulu“. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua, Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
3. Eka Sri Wahyuni, MM, Selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.

4. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Pihak BNI Syariah KC Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 18 September 2017 M
27 Dzul-Hijjah 1438 H



KURNIA PUNGKI
NIM 1316140375

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Peranan	16
B. Bank Syariah	17
1. Pengertian Bank Syariah.....	17
2. Karakteristik Bank Syariah	18
C. <i>Underwriting</i>	19
1. Pengertian <i>Underwriting</i>	19
2. Tugas <i>Underwriting</i>	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Underwriting</i>	23
4. Tujuan <i>Underwriting</i>	25
D. Asuransi Syariah	27
1. Definsi Asuransi	27
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	28
3. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah	30
4. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi jiwa Syariah	31
5. Produk-produk Asuransi Syariah	35
6. Fungsi dan Manfaat Asuransi Syariah	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BNI Syariah	38
B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah.....	39
C. Produk dan Operasional Bank BNI Syariah.....	40
D. Struktur Organisasi dan Manajemen	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	63
1. Peranan BNI Syariah dalam Menjalankan Prosedur Underwriting	63
2. Peranan BNI Syariah dalam Menyetujui dan Menerbitkan Polis kepada calon nasabah Asuransi	65
3. Peranan BNI Syariah dalam Melindungi Perusahaan Terhadap Seleksi yang Merugikan	67
B. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu.....	60
Tabel 3.2 : Struktur Organisasi.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC
- Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 4 : Jadwal penelitian
- Lampiran 5 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara
- Lampiran 7 : Surat izin penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi izin penelitian DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 9 : Surat izin penelitian DPMPTSP Kota Bengkulu
- Lampiran 10 : Surat keterangan selesai penelitian dari BNI Syariah KC Bengkulu
- Lampiran 11 : Lembar bimbingan skripsi
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP)
- Lampiran 13 : Foto-foto saat melakukan wawancara penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.¹ Sedangkan bank umum adalah bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainya.²

Dalam hal ini tentunya dari pihak bank mulai berfikir untuk menangani jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses pengoprasian dari produk-produk mereka, salah satu cara yang dilakukan oleh pihak bank adalah pengalihan risiko yaitu dengan mengasuransikan nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun pinjaman kepada pihak Asuransi.

Bank mempunyai hak untuk memilih dengan siapa mereka akan mengalihkan risiko atau mengasuransikan nasabah mereka. Pihak bank syariah pun tentunya harus memilih asuransi yang juga merupakan asuransi syariah, karena dalam bermuamalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana

¹ Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, (Kota LubukLinggau Sumatera Selatan: Pustaka Al-Azhaar, 2014), h. 60

² Andri Soementra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 45

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.³ Sedangkan Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syariah lebih ke tolong menolong sesama dalam berbuat kebaikan. Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah juga berlandaskan kepada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah /5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya" (Q.S. Al- Maidah/5 :2)⁵

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 27

⁴ Walid Nofriansyah, *Asuransi Syariah "Berkah Terakhir Yang tak Terduga"*, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2015), h. 11

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106

Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah islam.⁶

Al-amin dalam hal operasionalnya tidak banyak berperan penting kepada nasabah, karena Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin menjalankan kerjasama dengan Unit Usaha Syariah, BPRS dan koprasi-koprasi yang ada di Bengkulu.⁷ Jadi dalam hal ini pihak asuransi hanya menjalankan kewajibanya yang harus dilakukan dan menjaga hubungan kerja sama dengan lembaga bank atau non bank lainnya.

Asuransi sendiri digunakan unuk penanggulangan kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpangan harapan tersebut. Jika risiko tidak ada maka asuransi juga tidak akan ada. Bagi industri asuransi, risiko adalah klaim. Untuk itu, agar perusahaan bisa terhindar dari kerugian besar yang diakibatkan oleh klaim, maka seleksi atas risiko-risiko yang ada harus dilakukan dengan teliti dan cermat.

Underwritng merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung.⁸ Para agen dan *underwriter* dilatih untuk bisa mengidentifikasi setiap potensi risiko yang ada pada calon tertanggung dengan melakukan proses *underwriting* secara akurat dan benar.

⁶*Profil Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin*, dikutip dari www.alamin-insurance.com,/2017/04/09, di akses pada hari senin 4 september 2017, pukul 15.06

⁷Dzakwan Efendi , *Account Officer* Asuransi jiwa Al-Amin, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2017

⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), h. 31

Tujuan utama *underwriting* adalah untuk melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan perusahaan tergantung kepada proses *underwriting*. Bagi perusahaan asuransi syariah proses *underwriting* bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko sesuai dengan yang di asumsikan perusahaan, dengan demikian perusahaan dapat menjaga kecukupan dana *tabarru'* untuk membayar klaim-klaim yang akan terjadi, sehingga peserta dan pemegang polis mendapat keadilan yang sama dalam kontribusi *tabarru'* dengan risiko yang dimilikinya. Melihat hal tersebut yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bisnis asuransi adalah pengelolaan risiko atau peranan seorang *Underwriter* atau agen dalam Asuransi.

Peranan adalah merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial.

Dalam teorinya tugas utama *underwriter* adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Pada asuransi syariah peran *underwriter* dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) mempertimbangkan risiko yang diajaukan, (2) memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut, (3) menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi, (4) mengenakan biaya upah kepada dana kontribusi peserta, (5) mengamankan margin profit.¹⁰

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara awal pada perusahaan Asuransi Jiwa Al-Amin, yang sering terjadi klaim adalah nasabah mereka dari pihak BNI Syariah,

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 186

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 257

dalam hal ini pihak asuransi hanya memberikan prosedur *underwriting* kepada pihak BNI Syariah, dan yang berperan selaku *underwriter* adalah pihak BNI syariah itu sendiri.¹¹ Untuk melakukan proses *underwriting* yang efektif *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan.¹² *Underwriter* dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan perusahaan. Dalam hal ini pihak BNI Syariah sangat berperan penting karena selaku *Underwriter*. Bagian dari *Finance Administration Head* yang berperan sebagai *underwriter* dalam melakukan proses *Underwriting* tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul
“Peranan BNI Syariah dalam *Underwriting* calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al- Amin Kota Bengkulu ?

¹¹ Dzakwan Efendi , *Account Officer* Asuransi jiwa Al-Amin, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2017

¹² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi...*, h. 33

2. Bagaimana peranan BNI Syariah selaku *underwriter* dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al- Amin Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana Peranan BNI Syariah selaku *underwriter* dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui peranan BNI Syariah selaku *underwriter* dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui peranan BNI Syariah dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di bidang akademis yang menghasilkan pemahaman mendalam tentang prosedur *Underwriting*, teori tentang peranan *underwriter*, dan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lanjutan mengenai proses dan prosedur *underwriting*.

- b. Kegunaan praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Bank dalam menjalankan tugasnya selaku *Underwriter* kepada calon nasabah Asuransi.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan guna mengetahui posisi penelitian penulis, terdapat beberapa skripsi yang membahas terkait dengan asuransi dan *underwriting*, adapun pustaka yang dimaksud dalam hal ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Syarivah Mahasiswi Jurusan Syariah Tahun 2010 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Underwriter* dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *underwriter* dalam menyeleksi risiko pada produk asuransi kesehatan kumpulan pada unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967; (2) Mengetahui kendala-kendala yang ditemui *underwriter* dalam menyeleksi risiko serta solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut; (3) Mengetahui proses *underwriting* asuransi kesehatan kumpulan; (4) Menganalisis optimalisasi seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.¹³

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang menggambarkan tentang *underwriting*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eva Syarivah dengan penulis adalah dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *underwriter* dalam menyeleksi risiko dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui *underwriter* dalam menyeleksi risiko serta solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut, sedangkan penulis meneliti peranan BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiek Chandra Thori Mahasiswa Jurusan Muamalah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 yang berjudul “*Peranan Underwriting pada perusahaan Asuransi jiwa (Study pada PT. Bringin Life Syariah)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang peranan *underwriting* sebagai faktor penunjang perkembangan perusahaan asuransi Bringin Life Syariah, kemudian menjelaskan tentang aplikasi dan penerapan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah yang harus

¹³ Eva Syarivah, ”*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda*”, (Jakarta:Skripsi, 2010)

mengedepankan dan menekankan aspek-aspek keadilan bagi nasabah, juga menjelaskan operasional *underwriting* dalam proses penyeleksian risiko calon peserta asuransi.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Adiek Chandra Thori ini sama dengan yang penulis teliti yakni mengenai proses *underwriting*, dan juga terdapat perbedaan, yakni Adiek Chandra Thori menjelaskan tentang aplikasi dan penerapan *underwriting* pada perusahaan Asuransi Bringin *Life*, sedangkan penulis meneliti bagaimana peranan BNI Syariah selaku *Underwriter* dalam menyetujui dan Menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum Mahasiswa Jurusan Syariah tahun 2012 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Prosedur *Underwriting* Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses *underwriting* dilakukan di PT.Asuransi kumpulan keluarga pada prduk asuransi kesehatan kumpulan. Dalam asuransi kesehatan kumpulan tidak dilakukan proses *underwriting* pada aspek medis secara individu pada calon peserta tapi lebih kepada sifat ,ukuran dan stabilitas group tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor risikonya.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum ini berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu dalam hal ini penulis meneliti peranan

¹⁴ Adiek Chandra Thori. “*Peranan Underwriting pada perusahaan Asuransi jiwa (Study pada PT.Bringin Life Syariah)*”, (Yogyakarta:Skripsi, 2010)

¹⁵ Miftahul Ulum, “*Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga*”, (Jakarta: Skripsi, 2013)

BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi jiwa Al-Amin Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui peranan BNI Syariah dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena metode deskriptif adalah metode dimana untuk meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dilakukan langsung di BNI Syariah KC Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Mei – Juni 2017, penelitian ini dilakukan di BNI Syariah KC Bengkulu yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43, RT 09 RW 13 Kelurahan Pintu Batu.

3. Informan Penelitian

¹⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 1

Pemilihan *informan* diambil dengan teknik *purposive sampling*, *Purposive sampling* atau dikenal juga dengan *purposeful sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu.¹⁷ Oleh karena itu, *informan* dalam penelitian ini ialah Novan Zaman yang menjabat sebagai FAH (*Finence Administration Head*) dan Rahmatin Nadia yang menjabat sebagai *Administration Assistant (ADA)* di BNI Syariah KC Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.¹⁸ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu bagian FAH (*Finence Administration Head*) dan bagian ADA (*Administration Assistant*) di BNI Syariah.

2) Data Sekunder

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 53-54

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 62

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 62

Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti seperti data pegawai dan struktur organisasi di BNI Syariah KC Bengkulu.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

“Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.”²¹

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis yaitu pengamatan secara langsung tentang proses *underwriting* yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah selaku *underwriter* kepada calon nasabah asuransi jiwa al-amin.

b. Interview (wawancara)

“Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”²²

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Peneliti mewawancarai informan yang berperan sebagai *underwriter* yaitu bagian FAH dan ADA.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 62

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 64

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 72

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles dan Huberman, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data, proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (skript) yang akan dianalisis.
- b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data lapangan.²³

Berdasarkan model analisis data dari Milles dan Huberman, maka analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Langkah pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu peranan BNI Syariah dalam *underwriting* calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.
- 2) Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yaitu Peranan BNI Syariah Dalam *Underwriting* Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.
- 3) Langkah ketiga, peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat dari penelitian.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 91

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan kajian teori tentang Peranan, Bank Syariah yang meliputi pengertian dan karakteristik Bank Syariah, *underwriting* yang meliputi pengertian, tugas, faktor-faktor yang mempengaruhi dan tujuan *underwriting*, dan Asuransi Syariah yang meliputi definisi, dasar hukum, tujuan, prinsip-prinsip, produk, fungsi dan manfaat asuransi syariah.

BAB III Merupakan gambaran umum BNI Syariah KC Bengkulu yang meliputi sejarah, visi dan misi, produk dan operasional, struktur organisasi dan manajemen BNI Syariah KC Bengkulu.

BAB IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi peranan BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting*, dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi

Jiwa Al-Amin, dan peranan BNI Syariah dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

BAB V Penutup dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang telah terjadi didalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Peranan

Sistem operasional dalam Suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan perannya dengan baik.

peran adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Jadi peranan merupakan orang yang mempunyai fungsi atau kedudukan pada suatu lembaga atau badan dalam meletakkan mekanisme dari kegiatan yang dilaksanakan.²⁴

Peran (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁵

²⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 213

²⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu...*, h. 214

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, didalam keluarga, suatu lembaga, dan di dalam peranan-peranan lain.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁷

Sedangkan bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dalam kegiatan pembayarannya tidak memberikan jasa.

²⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu...*, h. 215

²⁷ Andri Soementra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 45

²⁸ Sofyan S. Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 5

2. Karakteristik Bank Syariah

Kelembagaan Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a) Penghapusan riba
- b) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsiyas, ventura, bisnis, atau industri.
- e) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.²⁹

Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.³⁰

Jadi bank bank syariah tidak bisa lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah, agar tetap berada dijalur yang telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan syariah.

²⁹ Andi Soementra, *Bank dan ...*, h. 67

³⁰ Andi Soementra, *Bank dan ...*, h. 67

C. *Underwriting*

1. Pengertian *Underwriting*

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Setiap asuransi akan menjalankan yang namanya *underwriting*, karena *underwriting* membantu perusahaan asuransi dalam meminimalisir risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Menurut Waldi Nopriansyah *underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi.³¹

Menurut Muhammad Syakir Sula *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutupi asuransinya, dan jika dapat klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung.³²

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *underwriting* adalah proses penyelesaian, pengelompokan, dan penafsiran jangka hidup dan besarnya risiko yang akan ditanggung, serta mengklasifikasi kelompok risiko agar bisa menentukan seseorang bisa diterima atau ditolak untuk berasuransi dan untuk menentukan jumlah premi yang akan ditanggung.

³¹ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah "Berkah Terakhir Yang tak Terduga"*, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2015), h. 13

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 183

Tugas *underwriting* merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.³³

Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data yang diperoleh.

Memahami sebuah konsep *underwriting* dengan baik merupakan hal yang amat esensial untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara baik, tepat dan akurat, mengingat tanggung jawab utama dari *underwriter* dalam seleksi risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang bisa menimbulkan masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan di kemudian hari, sehingga proses seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* sesuai dengan tujuan perusahaan yakni maksimalisasi laba.

Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta.³⁴

³³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi...*, h. 32

³⁴ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah "Berkah Terakhir Yang tak Terduga"*, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2015), h. 83

Dalam asuransi syariah prinsip *underwriting* sama dengan asuransi konvensional. Namun dalam asuransi syariah, untuk menyeleksi risiko secara implisit terdapat dua elemen penting yaitu, seleksi dan pengklasifikasian. Namun penekanan utama *underwriting* syariah adalah harus bersifat *wasathon* yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

Underwriting yang baik adalah yang mampu memberikan keseimbangan antara keduanya. Sifat *wasathan* “tengah-tengah, adil dan seimbang” adalah ajaran Al-Qur’an Surah Al-Baqarah /2:143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”
(Q.S. Al-Baqarah/2:143)³⁵

2. Tugas *Underwriting*

Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tugas apa yang dijalankan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam asuransi seorang *underwriter* memang diharuskan berhati-hati, karena proses *underwriting* sangat penting dalam menjalankan suatu usaha perasuransian.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 22

Tugas *underwriting* antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab maksud *underwriting* adalah mendatangkan laba melalui distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.³⁶

Tanpa *underwriting* yang efisien perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama antara risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan.

Peranan lain *underwriter* dalam perusahaan asuransi adalah sebagai berikut :

- a) mempertimbangkan risiko yang diajukan
- b) memutuskan menerima atau menolak risiko yang diajukan
- c) menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi
- d) Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta
- e) Mempertahankan, meningkatkan dan mengamankan margin profit.³⁷

Dari Beberapa peranan *underwriter* diatas dapat dilihat bahwa seorang *underwriter* sangat menentukan dalam berjalanya suatu sisitem operasional perusahaan asuransi sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu berahti-hati dalam proses penyeleksian risiko agar bisa mengamankan *margin profit* atau menghindari perusahaan terhadap kerugian.

³⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi...*, h. 32

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 257

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underwriting*

Setiap proses suatu kegiatan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam proses *underwriting* Ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian seorang *Underwriter* yaitu:

a. Umur (*Age*)

Umur bukanlah penentu utama seseorang dalam mengukur tingkat risiko, akan tetapi makin tua usia seseorang maka tingkat kesehatannya akan semakin menurun hal ini dikemukakan oleh Muhamad Syakir Sula bahwa :

Mortalitas masa depan yang diprediksi sangat berhubungan dengan umur. Semakin tua seseorang, dengan asumsi hal lain sama, semakin besar kemungkinan kematian. Oleh karena itu, umur menjadi faktor kunci dalam menentukan rate tabarru. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan faktor umur untuk menolak beberapa tipe pertanggungan terhadap orang-orang lanjut usia (misal: diatas 65 tahun).³⁸

b. Jenis Kelamin

Dalam proses *underwriting* jenis kelamin termasuk dalam surat permohonan asuransi, dari jenis kelamin tersebut akan diketahui tingkat risiko yang akan diklasifikasi, apakah seseorang akan diterima atau ditolak untuk berasuransi.

Jenis kelamin pemohon, misalnya umur wanita atau pria, agai faktor seleksi. Tetapi, lebih sering digunakan sebagai faktor klasifikasi dalam penentuan rate, terutama yang berhubungan dengan program individu. Profabilitas kematian wanita biasanya lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Karena itu, biasanya pengelola asuransi syariah mengenakan biaya rate yang lebih rendah dan biaya

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 189

tunjang hidup yang lebih tinggi untuk wanita dari pada pria.³⁹

c. *Medical Chekup*

Dalam perusahaan asuransi *medical chakeup* sangat penting karena dengan melakukan *medical chekup underwriter* dapat mengetahui apakah seseorang memiliki riwayat penyakit atau tidak, hal ini dilakukan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan, terutama dalam asuransi jiwa.

Medical Chekup adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan seseorang, bukan untuk mendiagnosis gejala atau mengobati penyakit. Medical chekup mencakup serangkaian wawancara dan pemeriksaan kesehatan. Dalam medical chekup bervariasi tergantung keperluan dan permintaan. Pada umumnya medical chekup bertujuan untuk mendeteksi secara dini bila ada masalah kesehatan tersembunyi yang belum menunjukkan gejala.⁴⁰

Dapat dilihat bahwa tugas seorang *underwriter* tidak begitu mudah, harus sesuai dengan prosedur yang ada didalam perusahaan asuransi masing-masing, setiap proses *underwriting* harus memperhatikan dengan baik apa saja faktor yang mempengaruhi risiko agar dapat mengklasifikasikan calon nasabah asuransi dan bisa menerapkan keadilan dalam menentukan jumlah premi yang akan dibayar oleh peserta asuransi.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, h. 189

⁴⁰ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah...*, h. 113

4. Tujuan *Underwriting*

Setiap kegiatan operasional dalam perusahaan pasti mempunyai tujuan dalam suatu kegiatannya. Dalam perusahaan asuransi seorang *underwriter* akan melakukan peranya dengan baik agar bisa mencapai suatu tujuan tersebut.

Kewenangan *underwriter* adalah menyetujui dan menerbitkan polis. Polis yang diterbitkan yang harus memenuhi tiga kriteria yaitu: adil bagi nasabah (*equitable to the client*), dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*), menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*).⁴¹

a. *Equitable to the client*

Sebelum bertanggung membayar sejumlah premi, pihak yang melakukan *underwriting* harus jujur dan transparan agar jumlah premi yang dikenakan kepada calon bertanggung adil dan sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya.

Salah satu prinsip dasar adalah bahwa bertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko bertanggung yang diasumsikan perusahaan. Bila permohonan asuransi diterima, perusahaan asuransi harus menentukan tingkat risiko dan harus mengenakan suatu jumlah premi yang wajar untuk risiko ini.⁴²

b. *Deliverable by the agent*

Langkah selanjutnya adalah seorang *underwriter* harus memutuskan apakah akan menerima dan memberikan polis kepada calon bertanggung atau menolaknya.

⁴¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 184

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 184

Konsumen membuat keputusan terakhir mengenai apakah polis asuransi tertentu dapat diterima. Jika konsumen memutuskan untuk tidak menerima polis sewaktu agen berusaha menyerahkannya, polis tersebut disebut tidak dapat diserahkan (*undeliverable*) atau tidak diambil (*not taken*).⁴³

c. *Profitable to the company*

langkah selanjutnya adalah *underwriter* mempertimbangkan apakah calon tertanggung akan diterima atau ditolak agar tidak menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang.

Akhirnya seorang *underwriter* harus mengambil keputusan yang akan menguntungkan perusahaan selama perusahaan asuransi memerlukan *underwriter* yang sehat untuk menjamin hasil yang memuaskan dalam segi keuangan.⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam proses *underwriting* adalah menerapkan keadilan pada calon nasabah dengan cara mengklasifikasikan risiko-risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, dan *underwriting* juga bisa menentukan diterima atau tidak nya seseorang untuk berasuransi, dalam hal ini seorang *underwriter* harus transparansi dan jujur dalam proses *underwriting* agar dapat menghindari perusahaan terhadap seleksi yang merugikan bagi perusahaan.

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 184

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 184

D. Asuransi Syariah

1. Definsi Asuransi

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan *finansial* dan pengalihan risiko dimasa yang akan datang.

Menurut bahasa asuransi berasal dari kata belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “Asuransi” dalam bahasa indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa belanda akan tetapi, berasal dari bahasa latin, yaitu *assecurate* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa prancis sebagai *assurance*. Demikian paula istilah *assurateur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* keduanya berasal yng berarti “ tertanggung “dari perbedaan bahasa belanda.”⁴⁵

Menurut istilah asuransi adalah suatu persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan membayarkan premi untuk mengganti kerugian.⁴⁶

Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.⁴⁷

“Menurut Robert I. Mehr, Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat dipredeksi.”⁴⁸

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu metode atau alat untuk mengurangi risiko atau

⁴⁵ Andi Soementra, *Bank dan ...*, h. 243

⁴⁶ Andi Soementra, *Bank dan ...*, h. 243

⁴⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi...*, h. 2

⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 26

mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan membayar premi yang telah ditentukan.

Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senangtiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap dirisendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.⁴⁹

“Menurut Waldi Nofriansyah asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.”⁵⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu pengaturan, pengelolaan risiko yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu tolong menolong sesama dalam menghadapi risiko yang akan ditanggung peserta lainnya dalam asuransi. Jadi, nampak jelas perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, sama-sama pengalihan risiko akan tetapi yang membedakan adalah prinsip keadilan dan tolong menolong.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dikalangan Muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan

⁴⁹ Andi Soementra, *Bank dan ...*, h. 245

⁵⁰ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah...*, h. 11

mengingkari rahmat ilahi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar untuk praktik asuransi yaitu :

a. Surah al-Maidah /5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya"
(Q.S. Al- Maidah/5 :2)⁵¹

b. Surah Al-Baqarah /2 : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."
(Q.S. Al-Baqarah /2:185)⁵²

Dari ayat ini dapat diartikan bahwa asuransi mempermudah kita untuk mengalihkan risiko yang akan datang, seperti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti kebakaran dan kerugian lainnya.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 106

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.28

c. Surah Al-Hasyr /59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya : wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Hasyr/59:18)⁵³

Maksud dari ayat diatas adalah kita diajarkan untuk mempersiapkan hari esok, dalam asuransi seperti mempersiapkan risiko yang akan mendatang dengan mengalihkan risiko kepada suau lembaga yaitu asuransi.

3. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung.

Adapun tujuan asuransi syariah adalah :

1. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
2. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.548

peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.⁵⁴

4. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi jiwa Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.

Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut :

(a) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at islam.⁵⁵

Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Hadid /57:4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

Arinya : "... dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada..." (Q.S Al-Hadid/57:4)⁵⁶

(b) Keadilan (*Justice*)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikad dengan akad.

(c) Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antar anggota yang

⁵⁴ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 20

⁵⁵ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 24

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.538

terikat pada akad.⁵⁷ Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS.Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya :“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah/5:2)⁵⁸

(d) Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵⁹

Kerja sama dalam akad perjanjian ini dimuat dalam polis asuransi, dimana tertanggung memberikan uang berupa premi kepada penanggung, dan penanggung membayar klaim jika terjadi risiko sesuai dengan yang disepakati.

(e) Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi

⁵⁷ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 25

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.106

⁵⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 740

harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syari'at islam.⁶⁰

Maksudnya disini adalah setiap perusahaan asuransi syariah harus menjelaskan laporan keuangan yang ada, terutama pengoprasian dana akad *tabarru'*, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan rasa saling tidak percaya antara peserta dan pihak asuransi.

(f) Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.⁶¹

Prinsip ini didasarkan dalam firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa' /4:29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "... kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ..." (Q.S An-Nisa' /4:29)⁶²

(g) Larangan Maisir (judi)

Prinsip larangan maisir dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak lain yang

⁶⁰ Walidi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 25

⁶¹ Walidi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 26

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.83

rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam beransuransi.⁶³

Maksudnya disini adalah antara penanggung dan tertanggung tidak boleh ada unsur taruhan, siapa yang untung, dan siapa yang rugi, karena dalam asuransi syariah tugas mereka adalah *mengcover* nasabah yang tingkat risikonya tidak terlalu besar, dengan melakukan proses *underwriting* supaya tingkat risiko bisa diminimalisir, dan juga harus ada keterbukaan atau transparansi antara nasabah dan pihak asuransi.

(h) Larangan Gharar (ketidak pastian)

Gharar dalam ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidak pastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).⁶⁴

Maksudnya adalah asuransi melarang yang namanya ketidak pastian, harus ada kepastian antara penanggung dan tertanggung, saat akad harus ditetapkan jumlah premi yang dibayar tertanggung begitu juga saat terjadi klaim, jumlah klaim yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

⁶³ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 26

⁶⁴ Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 27

5. Produk – produk asuransi syariah

(a) Produk Takaful individu

Produk takaful individu di bagi menjadi dua jenis yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan riba, gharar, dan maisir.⁶⁵

(b) Produk- produk tabungan

Dalam asuransi syariah produk yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah produk dana tabarru' atau tolong-menolong.

Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru' (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan).⁶⁶

Adapun status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

⁶⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ...*, h. 650

⁶⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ...*, h. 638

6. Manfaat Asuransi Syariah

a. Pengalihan Resiko

Setiap individu atau lembaga pasti tidak ingin sesuatu terjadi dimasa yang akan datang, dan spasti kedepannya akan menghadapi risiko yang belum bisa diprediksi, oleh karena itu risiko tersebut akan dialihkan kepada lembaga perasuransian.

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai "Original Risk Bearer" kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.⁶⁷

b. Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.⁶⁸

Jadi dana yang masuk dari premi peserta akan dioperasinalkan oleh pihak asuransi, misal terjadi klaim dari salah satu peserta asuransi yang lain, maka uang dari premi peserta yang lain yang akan diberikan sebagai uang klaim dari pihak asuransi.

⁶⁷ Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 96

⁶⁸ Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum ...*, h. 96

c. Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (*rate of premium*) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.⁶⁹

Maksudnya disini adalah jumlah premi yang dibayarkan oleh calon peserta asuransi harus sesuai dengan tingkatan resiko calon pesera tersebut, jumlah premi disesuaikan dengan masa berlakunya polis asuransi dan kesepakatan saat terjadinya akad sebelum polis diberikan.

⁶⁹ Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum ...*, h. 97

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BNI Syariah

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.⁷⁰

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.⁷¹ Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI

⁷⁰ *Profil PT BNI Syariah*, dikutip dari <http://PT.BNI Syariah.com>, /2017/03/12, di Akses pada hari kamis 18 Mei 2017, pukul 09.20 WIB.

⁷¹ *Profil PT BNI Syariah*, dikutip dari <http://PT.BNI Syariah.com>, /2017/03/12, di Akses pada hari kamis 18 Mei 2017, pukul 09.20 WIB.

tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Untuk cabang BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. Pada September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.⁷²

B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

BNI Syariah Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat Indonesia, bangga bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan PT Bank BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena itu PT Bank BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaannya.

⁷² *Profil PT BNI Syariah*, dikutip dari <http://PT.BNI.Syariah.com>, /2017/03/12, di Akses pada hari kamis 18 Mei 2017, pukul 09.20 WIB.

1. Visi PT Bank BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.⁷³

2. Misi PT Bank BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁷⁴

C. Produk dan Operasional PT Bank BNI Syariah

1. Lingkungan Makro Bank BNI Syariah⁷⁵

Sistem pembiayaan pada PT Bank BNI Syariah menggunakan beberapa akad yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *qardh* dan *Murabahah*. Pengertian dari akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Murabahah* adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci.

Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau sekaligus.

⁷³ Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

⁷⁴ Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

⁷⁵ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 6

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. *Rahn* adalah akad menggadaikan suatu barang dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

Sedangkan *Qardh* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.⁷⁶

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Akad sewa yang terjadi antara pemilik barang dengan penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank.⁷⁷

2. Produk dan Jasa Bank BNI Syariah⁷⁸

1) Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan iB Hasanah

⁷⁶ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 6

⁷⁷ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 7

⁷⁸ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 8

Tabungan iB Hasanah menurut para bankir BNI adalah: “Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/ giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.”

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadiah*.

b. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah menurut para bankir “Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah,” yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

c. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah: “Simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.”

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah: “Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.”

e. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

f. Tabunganku iB

Tabungan iB adalah “Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.”

g. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah “simpanan transaksional untuk Anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan bagi hasil yang kompetitif, dan dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.”⁷⁹

h. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas hasanah adalah “adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

⁷⁹ Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

i. Giro iB Hasanah

Definisi Giro iB Hasanah adalah: “Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG)”

j. Deposito iB Hasanah

Definisi Deposito iB Hasanah adalah: “Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo”.

2) Produk Penyaluran Dana dan Prosedur Pembiayaan⁸⁰

a. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan “fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli)”.

Keunggulannya:

- a) Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT ANTAM.
- b) Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
- c) Biaya administrasi yang ringan mulai dari Rp. 50.000.
- d) Margin kompetitif.

⁸⁰ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 10

- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.
- f) Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
- g) Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000.

Prosedur Pembiayaan Emas ib Hasanah :⁸¹

Dokumen yang dibutuhkan :

- a) Formulir Permohonan Pembiayaan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy NPWP (untuk permohonan Rp. 50.000.000,- keatas)
- d) Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (untuk pegawai)

Persyaratan:

- e) Berstatus sebagai pegawai aktif / profesional / pengusaha/lainnya.
- f) Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum : 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun), 60 tahun untuk kalangan profesional dan pengusaha.
- g) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.

b. Griya iB Hasanah

⁸¹ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 11

Definisi dari Griya iB Hasanah adalah: “Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.”⁸²

Keunggulan dari produk Griya iB Hasanah ini yaitu:⁸³

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah Minimal pembiayaan Rp 25 juta dan maksimum Rp 5 milyar
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran
- c) Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan
- d) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Prosedur Pembiayaan Griya Ib Hasanah :⁸⁴

⁸² Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

⁸³ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 12

Persyaratan :

- a) WNI.
- b) Berusia minimal 21 tahun dan maksimal pada saat pensiun, pembiayaan harus lunas.
- c) Mempunyai penghasilan yang tetap dengan masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 tahun.
- d) Mengisi formulir dan dokumen-dokumen yang diperlukan di bank BNI Syariah.

Prosedur

- a) Mengisi formulir pembiayaan di kantor cabang BNI Syariah.
- b) Menyerahkan fotocopy KTP, KK, Surat Nikah.
- c) Menyerahkan Asli Surat keterangan kerja.
- d) Menyerahkan Slip gaji 3 bulan terakhir.
- e) Menyerahkan rekening korang tabungan aktif 3 bulan terakhir.
- f) Menyerahkan copy Sertifikat, imb dan PBB 3 tahun terakhir (rumah yang akan ditake over).
- g) Menyerahkan copy akad pembiayaan di bank sebelumnya dan copy rekening pinjaman 6 bulan terakhir.
- h) Pembiayaan kpr ditempat lama harus sudah berjalan minimal 1 tahun.

c. Multijasa iB Hasanah

⁸⁴ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 13

Multijasa iB Hasanah (*Ijarah* Multijasa) adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”⁸⁵

Keunggulan dari produk Multijasa iB Hasanah ini adalah.⁸⁶

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Minimal pembiayaan Rp 5 juta dan maksimum Rp 500 juta
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun
- d) Uang muka ringan
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Akad yang digunakan adalah *Ijarah*, dengan persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun pembiayaan harus lunas
- c) Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun
- d) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan

⁸⁵ Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

⁸⁶ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 13

d. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/ Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”

Keunggulan produk ini yaitu:⁸⁷

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Minimal pembiayaan Rp 25 juta dan maksimum Rp 2 milyar
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun
- d) Uang muka ringan
- e) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas
- f) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Prosedur pembiayaan Multiguna :

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif

⁸⁷ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 14

dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

Akad Murabahah atau Ijarah Multijasa, dengan persyaratan:⁸⁸

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- c) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

Ketentuan Biaya:

Asuransi : Jiwa dan kerugian.

Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

Keunggulan :⁸⁹

- a) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.

⁸⁸ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 14

⁸⁹ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 15

- b) Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/ mertua, suami/ istri, dan anak-anak.
- c) Maksimum pembiayaan Rp. 200 juta.
- d) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun untuk Nasabah *payroll* BNI atau BNI Syariah.
- e) Tanpa agunan untuk nasabah *payroll* BNI Syariah.
- f) Uang muka ringan.
- g) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- h) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- i) Akad: Ijarah Multijasa

Persyaratan :

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- c) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

Ketentuan Biaya :

Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku.

f. IB Hasanah Card

IB Hasanah Card adalah “salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. iBHasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.”

Produk Fitur Unggulan iBHasanah Card, yaitu :⁹⁰

- a) Sesuai tuntunan syariah
- b) Diterima diseluruh dunia
- c) Biaya ringan
- d) Transaksi untuk kebutuhan bisnis atau wirausaha
- e) Otodebet zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang
- f) Inspirasi Umroh iBHasanah Card

g. Oto IB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.” Akad yang digunakan pada produk Oto iB Hasanah adalah *murabahah*.

Keunggulannya adalah:⁹¹

⁹⁰ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 16

⁹¹ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 16

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Minimal pembiayaan Rp 5 juta dan maksimum Rp 1 milyar
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun
- d) Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan
- e) Angsuran tidak berubah sampai lunas
- f) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

h. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah adalah “pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.”⁹²

Keunggulan:

- a) Proses cepat dan mudah
- b) Uang muka ringan minimal 10%
- c) Minimal pembiayaan Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 Juta
- d) Jangka waktu maksimal 3 tahun

⁹² Brosur BNI Syariah KC Bengkulu

i. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Keunggulan produk ini adalah:⁹³

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun
- c) *Plafond* pembiayaan minimal Rp 50 juta dan maksimum Rp 1 milyar
- d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

j. Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut pembiayaan *rahn* adalah “penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank. Sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.”

Keunggulan produk ini adalah:⁹⁴

⁹³ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 17

⁹⁴ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 18

- a) Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Murah dan tarif dihitung secara harian
- c) Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
- d) Pembiayaan gadai diberikan sebesar 97% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan
- e) Barang agunan aman karena diasuransikan
- f) Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Hasanah.

k. CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing iB Hasanah (CCF iB Hasanah) adalah “pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.”

Keunggulan:⁹⁵

- a) Memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai Simpanan Rupiah atau pun valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat.

⁹⁵ “*Trusted Partner For Financial Excellent* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu, h. 18

- b) Maksimum pembiayaan sebesar 90% (untuk simpanan rupiah) dan 60% (untuk simpanan valas USD) dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminan.
- c) Maksimal jangka waktu selama 12 bulan (untuk simpanan rupiah) dan 3 bula(untuk simpanan Valas USD).

D. Struktur Organisasi dan Manajemen ⁹⁶

Di Indonesia setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Bagan struktur organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dapat dilihat pada tabel 3.2 terlampir di halaman 60.

Adapun fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager

- 1) Mengelolah secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- 2) Mengkoordinir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan cabang.

⁹⁶ Dokumen BNI Syariah KC Bengkulu tahun 2016

3) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

b. Operational Manager

- 1) Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan.
- 2) Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan.

Operational Manager membawahi:

- a) Customer Service Head (CSH)
- b) Operational Head (OH)
- c) General Affairs Head (GAH)

c. Branch Internal Controller (BIC)

- 1) Membantu kepala cabang dalam melaksanakan fungsi pengawasan cabang.
- 2) Memelihara kecermatan dan ketelitian data *accounting*, informasi keuangan serta laporan-laporan lain
- 3) Mendorong dipatuhinya ketepatan atau kebijakan yang digariskan oleh kantor pusat, kantor cabang maupun Bank Indonesia.

d. SME Financing Head (SFH)

- 1) Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja di bidang pembiayaan produktif.

- 2) Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan usaha setempat.
- 3) Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan produktif.

SFH membawahi:

SME Account Officer (SAO)

e. Consumer Sales Head (SH)

- 1) Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja di bidang pembiayaan konsumtif dan pendanaan.
- 1) Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi setempat.
- 2) Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan konsumtif dan produk-produk perbankan lainnya.

SH membawahi:

- a) Sales Officer (SO)
- b) Sales Assistent (SA)

f. Consumer Processing Head (CPH)

- 1) Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan atau *cross clearing* telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limit.
- 2) Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang diberikan.
- 3) Memastikan bahwa fisik jaminan sesuai dengan nilai dan lokasinya.

CPH membawahi:

- a) Consumer Processing Assistant (CPA)
 - b) Collection Assistant (CA)
- g. Customer Service Head (CSH)
- 1) Menyelenggarakan dan melakukan pemantauan layanan.
 - 2) Menyusun target untuk pencapaian Indeks Kualitas Pelayanan (IKP).
 - 3) Memeriksa aplikasi pembukaan rekening dan transaksi harian.
- CSH membawahi:
- a) Customer Service (CS)
 - b) Teller
- h. Operational Head (OH)
- 1) Memeriksa mutasi harian.
 - 2) Memastikan kebenaran posting.
 - 3) Menyiapkan penyelenggaraan akad-akad pembiayaan dan pengadministrasiannya.
- OH membawahi:
- a) Financing Support Assistant (FSA)
 - b) Operational Assistant (OA)
- i. General Affairs Head (GAH)
- 1) Mengelola secara optimal fasilitas fisik cabang untuk menunjang pelayanan kantor cabang.
 - 2) Menyediakan dan mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fasilitas cabang.

3) Mengawasi dan menyusun penyelenggaraan administrasi aset cabang.

GAH membawahi Administration Assistant (ADA).

Tabel 3.1

Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu⁹⁷

No	Nama Pegawai	Posisi
1	Amiruddin Umar	Branch Manager
2	Wahyu Kota Bumi	Operational Manager
3	Rachmat Putra	SMEFH
4	Novan Zaman .H	FAH
5	Rahmi Andriani	Sales Head
6	Rahma Hasanuddin	CSH
7	Novlen Hartati	PH
8	Trisnu Edy Winata	Sales Operational
9	Adietya Muhlizar	SMEAO
10	Fahrul Asfira	PA
11	Bella Anindita Putri	PA
12	Ray Nandi Pratama	CA
13	Nine Aprilianti	FA
14	Gina Erlinda	FA
15	Ruri Inayati	CS
16	Ade Nova Subrata	PA
17	Uciany Prastiamukti	FAA
18	Nofrianda Karnak	BOH
19	Boby Hardiansyah .P	SA
20	Muhammad Arifin	Teller
21	Rapika Kusumanti	Teller
22	Rahmatin Nadia	ADA
23	Helna Tri Agustini	SA
24	Tita Melina	SME
25	Rahmat Putrado	BIC
26	Diga	Trainee
27	Mutia Hany	Trainee
28	Handriko	Trainee

⁹⁷ Dokumen BNI Syariah KC Bengkulu tahun 2016

29	Muhammad Iqbal	FA
30	Erlin Priandi	DS
31	Herman Fauzi	Driver
32	Eka Aprianto	Driver
33	Eka Wartono	Driver
34	Gatra Styo Widayat	Pelayan
35	Mardiansyah	Cleaning
36	Slamet Santoso	Security

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peranan BNI Syariah Dalam Menjalankan Prosedur *Underwriting* Kepada Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu

Underwing menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta.⁹⁸

Elemen pokok dalam *underwriting* yaitu proses dimana perusahaan mengevaluasi dan mengklasifikasi calon peserta yang akan diasuransikan melalui tahapan dan aturan dalam asuransi, dalam hal ini *underwriter* sangat berperan penting.

Berdasarkan hasil Wawancara pada BNI Syariah bersama bapak Novan Zaman yang menjabat sebagai *Financing Administration Head* (FAH) sekaligus berperan dalam *underwritering*, mengatakan :

peran *underwriter* dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi sangatlah penting. Prosedur dalam proses *underwriting* ini diberikan langsung oleh pihak asuransi kepada bank, dalam hal ini bank menilai karakteristik nasabah disesuaikan dengan karakteristik yang ditentukan oleh pihak asuransi tersebut. Proses dan bentuk *underwriting* yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah adalah dalam bentuk pertanyaan yang mana akan dijawab oleh calon nasabah, pertanyaan dan ketentuan dimuat dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP), jadi pihak BNI Syariah akan menyeleksi sesuai dengan yang terkait dalam surat permohonan tersebut.⁹⁹

⁹⁸Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah “Berkah Terakhir Yang tak Terduga”*,(Yogyakarta:C.V Andi Offset,2015),h.83

⁹⁹ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

Dalam proses *underwriting* pengelompokan risiko pada calon nasabah pihak BNI Syariah menggaris bawahi yang terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan calon nasabah, nasabah diklasifikasikan sesuai dengan maskapai asuransi, dimana nasabah yang yang menderita penyakit serius seperti jantung, kanker, ginjal, darah tinggi dan berat badan yang berlebihan akan dikelompokkan pada nasabah yang di cover dalam ekstra premi (bukan premi normal) misalnya premi normal Rp. 100.000 maka calon nasabah yang dikelompokkan kedalam ekstra premi bisa mencapai Rp. 500.000. Dalam proses ini calon nasabah asuransi mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan surat permohonan asuransi.

Surat permohonan tersebut diberikan langsung oleh pihak asuransi jiwa al-amin dan pihak bni syariah hanya menyeleksi agar tidak terjadi risiko yang nantinya akan merugikan pihak bank itu sendiri.¹⁰⁰

Hasil wawancara bersama ibuk rahmatin nadia selaku *Administration Asistant* (ADA) di BNI Syariah, mengatakan bahwa pihak asuransi nanti akan berhati-hati dalam memproses laporan-laporan yang terkait dalam *underwriting* yang dilakukan oleh pihak bank.¹⁰¹ karena bagi pihak asuransi jika ada nasabah mereka yang klaim, maka mereka akan mengeluarkan uang untuk menanggung pembiayaan nasabah yang belum lunas kepada pihak bank selaku pemegang polis asuransi.¹⁰²

Sebelum memberikan klaim kepada nasabah pihak asuransi dan pihak bank akan survei ke tempat nasabah yang di cover jiwa nya oleh asuransi, bahkan sampai ke pemakaman dan akan di analisa lagi

¹⁰⁰ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

¹⁰¹ Rahmatin Nadia, *Administration Asistant*, wawancara pada tanggal 27 juli 2017

¹⁰² Rahmatin Nadia, *Administration Asistant*, wawancara pada tanggal 27 juli 2017

penyebab nasabah tersebut meninggal, kalau memang karena salah satu penyakit yang dicantumkan dalam SPAPP berarti kami dari BNI syariah selaku *Underwriter* tidak berperan dengan baik, tapi kadang-kadang memang nasabah itu sendiri yang tidak jujur.

2. Peranan BNI Syariah Dalam Menyetujui dan Menerbitkan Polis Kepada Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu

Sebelum polis asuransi diberikan, dalam proses underwriting ini ada pertimbangan yang dilakukan oleh seorang underwriter supaya menyetujui dan menerbitkan polis yang sesuai dan adil bagi calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Novan Zaman, menjelaskan bahwa Sebelum polis asuransi diberikan tentunya terlebih dahulu melakukan proses penyeleksian risiko atau *underwriting*, untuk menentukan jumlah premi kepada calon nasabah yang akan dicover oleh pihak asuransi.¹⁰³

Underwriter mengenali atau mengidentifikasi calon nasabah asuransi yang memberikan risiko mortalitas yang dapat dibandingkan dan untuk menggolongkan nasabah atau pemohon tersebut dengan benar. Pengklasifikasian tergantung memungkinkan perusahaan asuransi membebani pemegang polis dengan premi adil dan proposional dengan tingkat risiko yang diberikanya kepada perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari bapak Novan Zaman pada saat wawancara, bahwa nasabah yang diasuransikan ke Al-Amin adalah

¹⁰³Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

nasabah mereka yang melakukan pembiayaan pada produk-produk tertentu yang murni asuransi jiwa (meninggal dunia).¹⁰⁴

Sedangkan peran BNI Syariah dalam menyetujui dan menerbitkan polis, mereka menyeleksi lagi dari surat permohonan yang diisi oleh calon nasabah asuransi al-amin. Jika memenuhi syarat dan ketentuan maka nasabah tersebut diberikan *cover note* dari asuransi atau di *Acceptasi*, kemudian mereka berikan pada asuransi dan akan di proses oleh pihak asuransi. Kemudian polis akan dikeluarkan atau diberikan pada pihak bank minimal lima hari.¹⁰⁵

Peran BNI Syariah dalam menerbitkan polis yang adil bagi nasabah dijelaskan bahwa nasabah yang akan diasuransikan ke Al-amin terlebih dahulu di klasifikasikan berdasarkan surat permohonan yang diisi oleh calon nasabah.¹⁰⁶

Sebelum polis dikeluarkan mereka menyesuaikan tingkat risiko calon nasabah yang akan dikenakan premi, jika risikonya lebih besar maka tingkat premi pun lebih besar dari premi normal, hal ini agar nantinya calon nasabah merasa adil dalam penentuan jumlah premi yang akan ditanggung.

Mengenai polis yang adil bagi nasabah tidak lepas dari jumlah premi yang ditentukan, pihak BNI Syariah sendiri mengatakan kalau mereka maunya semua nasabah mereka diterima diasuransikan atau di *cover* oleh pihak asuransi, salah satunya asuransi jiwa al-amin. akan tetapi kalau mereka tidak menjalankan proses penyeleksian risiko dengan baik, maka jika terjadi klaim nasabah meninggal karena sakit yang sudah

¹⁰⁴ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

¹⁰⁵ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

¹⁰⁶ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

digaris bawah seperti jantung, sedangkan pada saat mengisi surat permohonan asuransi calon nasabah tidak memiliki penyakit jantung, maka akan bermasalah pada pihak bank selaku *underwriter*, karena tidak benar-benar menyeleksi dengan baik dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak asuransi.

Hasil wawancara bersama ibu Rahmatin Nadia selaku *Administration Assistant (ADA)* mengatakan bahwa dalam hal ini pihak bank juga menyesuaikan dari standar dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak asuransi, disini pihak bank hanya melakukan tugasnya selaku *underwriter* dalam menyeleksi tingkat risiko, kalau untuk penerbitan polis diterima atau tidak itu tergantung pada pihak asuransi yang menilai hasil dari proses *underwriting* yang diberikan oleh pihak BNI Syariah.¹⁰⁷

3. Peranan BNI Syariah Dalam Melindungi Perusahaan Terhadap Seleksi yang Merugikan

Setiap lembaga atau perusahaan tentu menghindari yang namanya kerugian, oleh sebab itu dalam asuransi proses *underwriting* sangatlah penting, *underwriter* harus berhati-hari dalam menilai dan mengklasifikasikan nasabah.¹⁰⁸

Terakhir, *underwriter* harus membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan. Semua perusahaan asuransi, apakah itu perseroan terbatas, asuransi jiwa bersama, atau fraternal, meminta *underwriting* yang sehat untuk meyakinkan hasil keuangan yang menguntungkan. Meskipun *underwriter* tidak langsung terlibat dalam penyusunan struktur premi perusahaan, keputusan *underwriter* sangat penting dalam menghasilkan mortalitas nyata yang selaras dengan proyeksi mortalitas aktuaris.¹⁰⁹

Md. Azmi Abu Baker dalam tulisanya *Family Takaful Plan : Concept, Operation and Underwriting*, membagi tujuan dari

¹⁰⁷ Rahmatin Nadia, *Administration Asistant*, wawancara pada tanggal 27 juli 2017

¹⁰⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2004), h.34

¹⁰⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2004), h.34

underwriting dalam asuransi syariah kedalam dua bagian. Pertama “memastikan kecukupan *rate* premi”. *Rate* kontribusi asuransi syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan. Kedua “keadilan” *rate* yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebaskan setiap peserta sejumlah uang sepadan dengan risiko-risiko yang dibawanya ke asuransi syariah.¹¹⁰

Setiap perusahaan tentunya tidak ingin mengalami kerugian, oleh sebab itu risiko yang dihadapi harus diminimalisir agar tidak mengurangi tingkat kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Dalam hal ini tentunya ada bagian masing-masing yang mengelola, dalam perusahaan asuransi, seorang *underwriter* yang bertugas sebagai penyeleksi risiko tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Novan Zaman, peranan BNI Syariah selaku *underwriter* dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan adalah mereka memperhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko dengan benar-benar hati-hati, harus transaran atau teliti.¹¹¹

Pihak bank menilai seberapa transaran kejujuran nasabah dalam mengisi Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP), kalau tidak hati-hati maka akan merugikan pihak BNI Syariah.

Ditambahkan oleh ibuk Rahmatin Nadia bahwa peran BNI syariah dalam menyeleksi agar tidak terjadi kerugian juga melalui penerimaan distribusi dalam memaksimalkan laba kembali lagi ke SPAPP yang diisi oleh calon tertanggung, akan tetapi karna BNI Syariah dan Asuransi Jiwa Al-Amin sudah lama bekerja sama jadi berkenaan dengan pembagian laba dalam distribusi sudah diatur dengan BNI Syariah pusat dan Al-Amin kantor pusat yang ada di Jakarta.¹¹²

¹¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 185

¹¹¹ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

¹¹² Rahmatin Nadia, *Administration Asistant*, wawancara pada tanggal 27 juli 2017

Bapak Novan Zaman dalam wawancara juga menjelaskan mengenai peran mereka selaku *underwriter* dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

Mereka menyarankan melakukan medikal *chek-up* atau pemeriksaan medis kepada calon nasabah tergantung kasus yang ada di dalam SPAPP, seperti berat badan berlebih, umur yang sudah tua (umur 65-75 tahun), atau mengidap penyakit yang berbahaya dan mematikan.¹¹³

Hal ini dilakukan agar pihak bank dan pihak asuransi terhindar dari kerugian dan bisa mencapai suatu tujuan dalam perusahaan perasuransian.

B. Pembahasan

Dalam proses *underwriting* ini BNI Syariah sangat berperan penting karena selaku *underwriter*, peran BNI Syariah dalam proses penyeleksian risiko antara lain menjalankan prosedur *underwriting* yang telah dibuat oleh pihak asuransi, menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah atau calon tertanggung, kemudian BNI Syariah juga berperan dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan.

Dalam menjalankan prosedur *underwriting* bank hanya menilai karakteristik nasabah berdasarkan ketentuan dari pihak asuransi yang dimuat dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP).

¹¹³ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

BNI syariah selaku *underwriter* juga menyeleksi berdasarkan karakteristik nasabah tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan ketentuan maskapai asuransi.¹¹⁴

Untuk produk yang diberikan atau diasuransikan adalah produk yang mengikat nasabah pembiayaan asuransi jiwa murni atau meninggal dunia. Setelah mengklasifikasikan calon nasabah asuransi pihak BNI Syariah mengirimkan atau memberikan laporan yang terkait dengan Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan peserta, yang kemudian akan diproses lagi dengan pihak asuransi al-amin, kalau memenuhi syarat dan ketentuan maka asuransi akan mengeluarkan *cover note* dan di *Acceptasi*, kemudian akan diproses polis asuransi nya, polis asuransi keluar minimal lima hari.

Sedangkan peran BNI Syariah dalam menerapkan keadilan pada calon nasabah yaitu selaku *underwriter* pihak BNI Syariah mengklasifikasi calon nasabah asuransi berdasarkan SPAPP agar mudah dalam menentukan jumlah premi yang adil bagi nasabah, untuk nasabah yang mengidap penyakit tertentu yang tertera dalam SPAPP akan dikenakan ekstra premi. Begitu juga pihak BNI Syariah dalam menentuka tingkat risiko berpacuan pada SPAPP yang diisi oleh calon nasabah asuransi.

Peran BNI syariah dalam memperhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko adalah menyarankan kepada calon nasabah asuransi untuk melakukan medical *chek up* terutama pada usia yang sudah tua dan mengidap penyakit yang serius. Dalam hal ini pihak BNI Syariah dan calon nasabah

¹¹⁴ Novan Zaman, *Financing Administration Head*, wawancara pada tanggal 26 juli 2017

yang akan di asuransikan ke Al-amin harus trasfaransi dan jujur agar tidak merugikan pihak Bank itu sendiri, karena kalau nasabah tidak jujur saat terjadi klaim maka dari pihak asuransi tidak akan membayar klaim dari nasabah tersebut, semisal terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, misal nasabah berbohong mengenai penyakit yang dideritanya, itu menjadi kesalahan dari pihak BNI syariah selaku underwriter karena tidak berhati-hati dalam proses *underwriting*.

Untuk proses *underwriting* selanjutnya yaitu medikal *chek up*, BNI syariah hanya sekedar menyarankan saja kepada calon nasabah asuransi untuk diperiksa kesehatan medisnya, dan menekankan supaya calon nasabah tersebut jujur dalam mengisi pertanyaan pertanyaan yang diajukan yang terdapat dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP).

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.¹¹⁵

Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

¹¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), h. 31

Memahami sebuah konsep *underwriting* dengan baik merupakan hal yang amat esensial untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara baik, tepat dan akurat, mengingat tanggung jawab utama dari *underwriter* dalam seleksi risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang bisa menimbulkan masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan di kemudian hari, sehingga proses seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* berkorelasi dengan tujuan perusahaan yakni maksimalisasi laba.

Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta.¹¹⁶

Dalam asuransi jiwa, titik beratnya adalah pada kesehatan pemohon. Perusahaan asuransi menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk menuntun para dalam penyeleksian risiko atau *underwriting* yang didasarkan atas laporan kesehatan dari dokter yang ditunjuk perusahaan asuransi tersebut.¹¹⁷

Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi itu akan memberikan laporan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Laporan ini merupakan sumber penting informasi pertanggung, dalam hal lain sebuah perwakilan yang ditunjuk perusahaan asuransi itulah yang menjalankan pemeriksaan fisik.

¹¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani,2004), h. 183

¹¹⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), h. 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan dalam penelitian yaitu:

1. Peranan BNI Syariah dalam menjalankan prosedur *underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu yaitu dengan cara menilai karakteristik nasabah dan mengklasifikasikanya berdasarkan ketentuan dari pihak asuransi yang dimuat dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP).
2. Peranan BNI Syariah dalam menyetujui dan menerbitkan polis kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu yaitu, dengan cara mengirimkan atau memberikan laporan yang terkait dengan Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan peserta yang sudah diisi oleh calon nasabah kepada pihak asuransi jiwa Al-amin.
3. Peranan BNI Syariah dalam melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan yaitu dengan cara memperhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kepada calon nasabah yang mengidap penyakit serius yang mengakibatkan kematian seperti jantung, kanker, ginjal, TBC, kencing manis, ayas, gangguan kejiwaan dan tekanan darah tinggi. Pihak BNI Syariah menyarankan kepada calon nasabah untuk

melakukan medical *chek up* terutama pada usia yang sudah tua (65-75 tahun) dan mengidap penyakit yang serius seperti yang disebutkan diatas.

B. Saran

Bagi BNI Syariah KC Bengkulu yang berperan dalam proses *Underwriting* kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu diharapkan agar lebih teliti dalam proses penyeleksian risiko, baik itu dalam prosedur *underwriting* nya, dalam memberikan laporan yang terkait dengan Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP) kepada pihak Asuransi Jiwa Al-Amin, terutama dalam memperhatikan tingkat risiko kepada calon nasabah asuransi yang mengidap penyakit serius yang mengakibatkan kematian seperti kanker, TBC, kencing manis, Hati, Ginjal, jantung, ayan, gangguan kejiwaan, dan tekanan darah tinggi untuk menegaskan kepada calon nasabah agar melakukan medikal *chek up* dan meminta surat keterangan sehat dari Dokter. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai tujuan *underwriting* dengan baik, yaitu meminimalisir risiko agar tidak menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press. 2006.
- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Eva, Syarivah. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda". Jakarta: Skripsi. Fakultas Syariah. 2010.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu. Tim Penyusun. 2016.
- Imaniyati, Neni Sri., Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hasan, Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika. 2010.
- Machmud, Amir. Rukmana. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah "Berkah Terakhir Yang tak Terduga"*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2015.

- Nugroho, Ani. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Salim, A. Abbas. *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.
- Saleh, Muhammad., Ikit. *Pengantar Bank Syariah*. Sumatra Selatan: Pustaka Al-Azhaar. 2014.
- Simonangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitaitaif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- SuyatnoThomas, AzarAbdullah, Djuhaepah, T.Marala. *Kelembagaan. Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Sumanto, Edi Agus, *et.al. Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Syarikat Takaful Indonesia. 2009.
- Syula, Muhammad Syakir Aaij Fiis. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- “*Trusted Partner For Financial Excellence* Profil Perusahaan”, PT BNI Syariah KC Bengkulu.
- Ulum,Miftahul. *Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, Program Studi Syariah Muamalah. 2012.
- Wirdaya, ningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.